

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 14



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sebagaimana huruf a dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta upaya mendukung peningkatan pelayanan publik maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah kota Bandung.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.
13. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi 30 (tiga puluh) Kecamatan dan 151 (seratus lima puluh satu) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kecamatan Sukasari, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Isola;
 - 2. Kelurahan Sukarasa;
 - 3. Kelurahan Gegerkalong;
 - 4. Kelurahan Sarijadi.
 - b. Kecamatan Sukajadi, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Pasteur;
 - 2. Kelurahan Cipedes;
 - 3. Kelurahan Sukawarna;
 - 4. Kelurahan Sukagalih;
 - 5. Kelurahan Sukabungah.
 - c. Kecamatan Cicendo, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Husein Sastranegara;
 - 2. Kelurahan Arjuna;
 - 3. Kelurahan Pajajaran;
 - 4. Kelurahan Pasirkaliki;
 - 5. Kelurahan Pamoyanan;
 - 6. Kelurahan Sukaraja.
 - d. Kecamatan Andir, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Maleber;
 - 2. Kelurahan Dungus Cariang;
 - 3. Kelurahan Ciroyom;
 - 4. Kelurahan Kebon Jeruk;
 - 5. Kelurahan Garuda;
 - 6. Kelurahan Campaka.
 - e. Kecamatan Cidadap, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Hegarmanah;
 - 2. Kelurahan Ciumbuleuit;
 - 3. Kelurahan Ledeng.

- f. Kecamatan Coblong, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Cipaganti;
 - 2. Kelurahan Lebak Gede;
 - 3. Kelurahan Sadang Serang;
 - 4. Kelurahan Dago;
 - 5. Kelurahan Sekeloa;
 - 6. Kelurahan Lebak Siliwangi.
- g. Kecamatan Bandung Wetan, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Cihapit;
 - 2. Kelurahan Taman Sari;
 - 3. Kelurahan Citarum.
- h. Kecamatan Sumur Bandung, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Braga;
 - 2. Kelurahan Merdeka;
 - 3. Kelurahan Kebon Pisang;
 - 4. Kelurahan Babakan Ciamis.
- i. Kecamatan Cibeunying Kaler, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Cihaurgeulis;
 - 2. Kelurahan Sukaluyu;
 - 3. Kelurahan Neglasari
 - 4. Kelurahan Cigadung.
- j. Kecamatan Cibeunying Kidul, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Padasuka;
 - 2. Kelurahan Cikutra;
 - 3. Kelurahan Cicadas;
 - 4. Kelurahan Sukamaju;
 - 5. Kelurahan Pasirlayung.
- k. Kecamatan Kiaracondong, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Pasir Endah;
 - 2. Kelurahan Cigending;
 - 3. Kelurahan Pasir Wangi;
 - 4. Kelurahan Pasirjati;
 - 5. Kelurahan Pasanggrahan.
- l. Kecamatan Batununggal, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Gumuruh;
 - 2. Kelurahan Maleer;
 - 3. Kelurahan Cibangkong;
 - 4. Kelurahan Kacapiring;
 - 5. Kelurahan Kebon Waru;